



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 882/kep.155-BKPSDM/2023
TENTANG
PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 16 September 2022, sdri. dr. NAJMAH, NIP. 196404092002122002, telah mengajukan masa persiapan pensiun;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Masa Persiapan Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 348);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Sdri. dr. NAJMAH, NIP. 196404092002122002, tanggal 16 September 2022, perihal permohonan Masa Persiapan Pensiun;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/4127/Kepeg, tanggal 19 September 2022 tentang persetujuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 12 (dua belas) bulan terhitung 01 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024, kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : dr. NAJMAH
NIP : 196404092002122002
Pangkat/gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Dokter Ahli Madya UPTD
Puskesmas Purwakarta
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud. pada diktum KESATU diberikan Hak - hak kepegawaian sesuai ketentuan perundang - undangan.



KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2023.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2023

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung di Bandung;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.